

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pada Penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa Di Kabupaten Batang

R. Arif Rachmad, Endang Wahyati dan Edward Kurnia
arifrachmad@yahoo.com

Magister Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

ABSTRAK

Poskesdes didirikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar. Di Jateng Poskesdes diatur dalam Pergub Nomor 90 Tahun 2005 tentang PKD seharusnya memenuhi persyaratan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada penyelenggaraan PKD di Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitian deskriptif analitik, menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data studi lapangan dan kepustakaan dengan sampling secara *purposive non random sampling*, analisis secara kualitatif.

Pelaksanaan PKD di Kabupaten Batang belum seluruhnya sesuai Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Pengaturan klinik meliputi jenis klinik, kepemilikan, lokasi, bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan, hanya terpenuhi syarat kepemilikan dan lokasi. PKD di kabupaten Batang lebih mendekati Kepmenkes Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif, yang mengatur Poskesdes. Faktor yang mempengaruhi yuridis, sosiologis dan teknis.

Kata Kunci : Implementasi, Klinik, Poliklinik Kesehatan Desa.

A. Pendahuluan

Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di desa dalam bentuk Pos Kesehatan Desa (PosKesDes) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.¹ Di Provinsi Jawa Tengah Poskesdes diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. PKD merupakan pengembangan dari polindes (Pondok Bersalin Desa), yang dicanangkan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, mendorong pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dikelola oleh tenaga profesional kesehatan di desa.²

PKD merupakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk klinik. Penyelenggaraan PKD di Jawa Tengah untuk pelayanan kesehatan desa seharusnya memenuhi persyaratan klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Kabupaten Batang memiliki PKD sejumlah 177 yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kedudukan PKD secara teknis di bawah binaan Puskesmas, dan secara organisasi berada di bawah binaan desa, sehingga secara organisatoris PKD adalah milik desa.³ PKD dikelola oleh satu bidan desa yang memberikan pelayanan medis dasar sesuai dengan kewenangannya dan sarana prasarana medis dasar serta bangunan yang pada umumnya terdiri dari ruang tunggu dan ruang periksa. Pelayanan kesehatan dalam bentuk klinik, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik harus memenuhi beberapa aturan antara lain yang memuat tentang jenis klinik, persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala.⁴ Metode pengumpulan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Populasi PKD di Kabupaten Batang sejumlah 177 unit, sampel diambil secara *non random sampling* dengan tipe *purposive sampling* sebanyak lima PKD. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan teori hukum, asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan untuk data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris).⁵ Hasil analisis disajikan secara naratif yang memberikan gambaran bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik pada Penyelenggaraan PKD di Kabupaten Batang dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyelenggaraan PKD di Kabupaten Batang.

B. Hasil Penelitian

Upaya pemerintah Kabupaten Batang untuk dapat melayani kesehatan masyarakat dengan menempatkan 248 orang bidan desa dan 177 PKD dari keseluruhan 248 desa. PKD hanya memiliki satu tenaga pengelola yaitu bidan desa. Fasilitas dan peralatan yang tersedia meliputi bangunan gedung yang terdiri dari ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin serta kamar mandi dan WC, peralatan medis yang terdiri dari bidan kit dan peralatan medis

¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, *Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PosKesDes)*, Jakarta, hal 6.

²Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2006. *Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga di Jawa Tengah*, Semarang, hal. 4.

³*Ibid*,hal.10.

⁴Widanti dkk, 2009,*Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*,Program studi Magister Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata,Semarang, hal. 7.

⁵Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Granit, Jakarta,hal. 128.

sederhana, tempat tidur, almari obat beserta obat-obatan sederhana, meja dan kursi untuk pencatatan dan pemeriksaan, bahan habis pakai, media penyuluhan dan formulir untuk pencatatan.

Hasil wawancara kepada narasumber :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang menyatakan bahwa tenaga pengelola di PKD Kabupaten Batang saat ini belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah karena baru ada satu tenaga pengelola yaitu bidan di desa, yang seharusnya tenaga pengelola PKD terdiri dari dua orang tenaga teknis yaitu bidan atau perawat dan satu orang sanitarian serta satu orang tenaga non medis yang diambil dari kader kesehatan desa.
2. Kepala Puskesmas Gringsing I, Subah, Limpung, Batang I dan Blado I menyatakan bahwa PKD belum sesuai dengan peraturan tentang klinik.
3. Bidan PKD menyatakan bahwa PKD belum sesuai dengan peraturan tentang klinik.
4. Pasien yang berkunjung ke PKD menyatakan bahwa dengan satu orang bidan dianggap belum mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal.

C. Pembahasan

1. Pengaturan PKD sebagai klinik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar

- a. Dasar hukum

Pasal 28 Huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan artinya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 15 ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (1) telah mengatur tentang pelayanan kesehatan yang merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, diantaranya adalah pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

- b. Bentuk pengaturan

PKD sebagai klinik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk disesuaikan dengan pengaturan Poskesdes berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum

pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes. Ruang lingkup penyelenggaraan PKD sebagai klinik meliputi: jenis klinik, kepemilikan, lokasi, bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan diuraikan sebagai berikut :

1) Jenis klinik

- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : jenis klinik ada 2 yaitu klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus; klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
- b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : pelayanan kesehatan yang diberikan PKD adalah pelayanan kesehatan dasar di dalam gedung meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan di luar gedung meliputi upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan
- c) Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : pelayanan kesehatan dasar Poskesdes meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, kesehatan ibu menyusui, kesehatan anak, penemuan dan penanganan penderita penyakit

2) Kepemilikan

- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
- b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : PKD dikelola oleh masyarakat desa, secara teknis dibina oleh Puskesmas dan lintas sektor terkait, sedangkan secara organisatoris dibina oleh Kepala Desa
- c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : tidak menyebutkan pengaturan tentang kepemilikan

3) Lokasi

- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : penentuan lokasi klinik didasarkan pada kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk dan persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : lokasi PKD di wilayah satu desa/kelurahan dan merupakan aset (milik) masyarakat desa, jauh dari tempat pelayanan kesehatan, dekat dengan pemukiman penduduk dan memenuhi persyaratan lingkungan sehat.
- c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes tidak menyebutkan pengaturan tentang lokasi.

4) Bangunan

- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik: bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan, tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. Bangunan klinik paling sedikit terdiri atas: ruang pendaftaran/ruang tunggu; ruang konsultasi; ruang administrasi; ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi; ruang tindakan; ruang/pojok ASI; kamar mandi/wc; dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
- b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : bangunan pada PKD disesuaikan dengan kondisi setempat, terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang perawatan, ruang bersalin yang terpisah dengan ruang keluarga. Ukuran tiap ruangan minimal 3x4 m² dan memenuhi syarat rumah sehat.
- c) Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : bangunan yang ada dalam Poskesdes meliputi tempat pendaftaran, tempat tunggu, ruang pemeriksaan, ruang tindakan (persalinan), ruang rawat inap persalinan, ruang petugas, tempat konsultasi, tempat obat, ruang laktasi dan kamar mandi

5) Prasarana

- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : prasarana klinik meliputi : instalasi sanitasi; instalasi listrik; pencegahan dan penanggulangan kebakaran; ambulans, khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan sistem gas medis; sistem tata udara; sistem pencahayaan; prasarana lainnya sesuai kebutuhan.
- b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : prasarana PKD meliputi instalasi listrik, instalasi sanitasi, sistem tata udara dan sistem pencahayaan.
- c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : tidak menyebutkan pengaturan tentang prasarana

6) Sumberdaya manusia

- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis, yang harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Ketenagaan Klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.
- b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : tenaga pengelola di PKD adalah tenaga pengelola tetap (*full-timer*), bertempat tinggal di PKD atau berdomisili di desa dimana PKD

berada dibantu oleh kader kesehatan. Terdiri dari bidan desa atau perawat, sanitarian dan kader kesehatan.

- c) Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : tenaga Posekesdes terdiri dari satu orang bidan kader kesehatan.
- 7) Peralatan
- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : peralatan klinik terdiri dari peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dan harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan juga harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : peralatan medis yang harus tersedia di PKD terdiri dari bidan kit, peralatan medis dasar, tempat tidur, lemari obat, meja, kursi, bahan habis pakai, media penyuluhan, dan formulir untuk pencatatan.
 - c) Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes :peralatan Poskesdesmeliputi peralatan medis sesuai kebutuhan dan jenis pelayanan serta peralatan non medis yang meliputi meubelair, sarana pencatatan, sarana komunikasi, sarana transportasi dan media KIE.
- 8) Kefarmasian
- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.
 - b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : kefarmasian PKD meliputi obat-obatan sederhana sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 yaitu : roborantia, vaksin, syock anafilaktik (adrenalin, antihistamin, hidrokortison, aminophilin 240 mg/10 ml, dopamin), sedativa, antibiotika, uterotonika, antipiretika, antikoagulantia, anti kejang, glyserin, cairan infus, obat luka, airan disenfektan (termasuk chlorine), obat penanganan asphiksia pada bayi baru lahir.
 - c) Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : jenis obat yang perlu disediakan di Poskesdes sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan, penetapannya berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.
- 9) Laboratorium
- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik, sedangkan klinik rawat jalan tidak harus punya pelayanan laboratorium.

- b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD, tidak menyebutkan tentang pengaturan laboratorium.
 - c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : tidak menyebutkan tentang pengaturan laboratorium.
- 10) Perijinan
- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik: klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
 - b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD, perizinan PKD dari desa, Puskesmas, dan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota.
 - c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : tidak menyebutkan pengaturan perizinan.
- 11) Pelayanan
- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : pelayanan kesehatan yang diselenggarakan klinik bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : pelayanan kesehatan PKD berupa pelayanan didalam gedung yang meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar sederhana dan pelayanan di luar gedung meliputi upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan atau KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
 - c) Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : pelayanan Poskesdes meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, kesehatan ibu menyusui, kesehatan anak, penemuan dan penanganan penderita penyakit.
- 12) Pembinaan dan pengawasan
- a) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik : pembinaan dan pengawasan klinik dilakukan oleh menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi klinik.
 - b) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan PKD : pembinaan teknis pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan organisasi profesi; pembinaan administrasi oleh pemerintah desa; pengawasan dilakukan oleh semua sektor lain yang terkait di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota.

- c) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes : tidak menyebutkan pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan.

c. Tujuan

Pengaturan PKD sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 bertujuan meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang di bentuk oleh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskesmas.

2. Pelaksanaan PKD di Kabupaten Batang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik memberikan persyaratan yang berat, sehingga tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan PKD di Kabupaten Batang, hanya bisa terpenuhi syarat kepemilikan dan lokasi klinik. Ruang lingkup pengaturan tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Kepemilikan

Klinik dapat dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. PKD adalah aset pemerintah desa, sehingga PKD di Kabupaten Batang masih memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

b. Lokasi

Penentuan lokasi klinik didasarkan pada kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk dan persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi PKD di Kabupaten Batang didirikan berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan jauh dari tempat pelayanan kesehatan, dekat dengan pemukiman penduduk dan memenuhi persyaratan lingkungan sehat sehingga masih dapat memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

c. Jenis klinik

Klinik menurut jenisnya ada dua yaitu: klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus; dan klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.

PKD di Kabupaten Batang tidak dapat digolongkan sebagai klinik pratama maupun klinik utama karena PKD hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Sehingga PKD di Kabupaten Batang tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

d. Bangunan

Bangunan klinik harus bersifat permanen dan paling sedikit terdiri atas: ruang pendaftaran/ruang tunggu; ruang konsultasi; ruang administrasi; ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi; ruang

tindakan; ruang/pojok ASI; kamar mandi/wc; dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

Bangunan PKD di Kabupaten Batang terdiri dari: ruang periksa, ruang bersalin, ruang tunggu dan kamar mandi /WC sehingga tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

e. Prasarana

Prasarana klinik meliputi : instalasi sanitasi; instalasi listrik; pencegahan dan penanggulangan kebakaran; ambulans, khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; sistem gas medis; sistem tata udara; sistem pencahayaan; prasarana lainnya sesuai kebutuhan.

Prasarana PKD di Kabupaten Batang hanya ada instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, sarana air bersih dan pembuangan limbah. Sehingga PKD di Kabupaten Batang tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

f. Sumber daya manusia

Penanggung jawab teknis klinik harus seorang tenaga medis, yang harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan.

Sumberdaya manusia PKD di Kabupaten Batang hanya ada satu bidan desa yang memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

g. Peralatan

Klinik harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan dan harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan juga harus memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan medis yang digunakan harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Peralatan PKD di Kabupaten Batang terdiri dari bidan kit, peralatan medis dasar, tempat tidur, lemari obat, alat tulis, meja, kursi, bahan habis pakai, media penyuluhan, dan formulir untuk pencatatan. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

h. Kefarmasian

Klinik rawat jalan tidak wajib melaksanakan pelayanan farmasi. Klinik rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian wajib memiliki apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggung jawab atau pendamping.

Kefarmasian PKD di Kabupaten Batang terdiri dari obat-obat yang didapat dari distribusi Puskesmas untuk pelayanan medis dasar, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

i. Laboratorium

Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik, sedangkan klinik rawat jalan dapat menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik dan perizinan terintegrasi dengan perizinan klinik.

Laboratorium PKD di Kabupaten Batang hanya ada pemeriksaan tes kehamilan, kadar hemoglobin, protein urin, dan gula darah sewaktu, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

j. Perizinan

Pendirian klinik harus mengajukan permohonan izin mendirikan dan izin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Perizinan PKD di Kabupaten Batang ditetapkan berdasarkan penunjukan dari desa berkoordinasi dengan Puskesmas, dan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

k. Pelayanan

Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pelayanan kesehatan PKD di Kabupaten Batang hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar sederhana sehingga tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

l. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan klinik dilakukan oleh Menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi klinik.

Pembinaan dan pengawasan PKD di Kabupaten Batang dilakukan oleh puskesmas untuk pelayanan kesehatan, desa untuk administrasi, dan kecamatan untuk pengelolaannya. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dalam penyelenggaraan PKD

a. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang mendorong : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah dan kabupaten wajib mentaati peraturan tersebut. Pengaturan PKD sebagai klinik di Kabupaten Batang sebagai bagian dari wilayah pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah wajib mentaati peraturan klinik. Sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Faktor yuridis yang menghambat : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik memberikan persyaratan yang berat, sehingga pendirian klinik baik oleh pemerintah maupun swasta termasuk PKD tidak seluruhnya dapat memenuhi persyaratan ruang lingkup peraturan tentang Klinik yang meliputi : jenis klinik, kepemilikan, lokasi, bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan.

b. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis yang mendorong : keinginan yang besar dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dan terjangkau. Keberadaan PKD yang memberikan pelayanan kesehatan di desa merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah di jangkau oleh masyarakat sehingga tidak lagi ke Puskesmas yang lokasinya di Kecamatan.

Faktor sosiologis yang menghambat : kondisi geografis, masalah sosial ekonomi dan budaya, kurangnya informasi kesehatan, tenaga kesehatan yang masih kurang dan penyebarannya tidak merata, serta kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah. Setiap klinik mengandalkan sumber pembiayaan dari biaya pengobatan pasien yang berobat ke klinik, sehingga klinik cenderung bersifat mencari keuntungan. Sedangkan biaya pelayanan kesehatan dan biaya operasional PKD diupayakan melalui musyawarah bersama antara pengelola PKD, masyarakat dan pemerintah desa, yang ditetapkan dengan keputusan desa. Selain itu juga melalui praupaya misalnya melalui dana sehat, tabulin dan lain-lain.

Adanya faktor sosiologis tersebut mengakibatkan penyelenggaraan PKD tidak dapat mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

c. Faktor Teknis

Faktor yang mendorong

- 1) Kepemilikan : klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. PKD merupakan aset masyarakat desa/kelurahan.
- 2) Lokasi : penentuan lokasi klinik didasarkan pada kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk dan persyaratan kesehatan lingkungan.

Faktor yang menghambat

- 1) Jenis klinik : pelayanan yang diselenggarakan PKD di kabupaten Batang adalah pelayanan kesehatan dasar.
- 2) Bangunan : bangunan PKD di Kabupaten Batang hanya terdiri dari ruang periksa, ruang bersalin, ruang tunggu dan kamar mandi /WC.
- 3) Prasarana : prasarana PKD di Kabupaten Batang hanya dapat memenuhi yaitu instalasi listrik, sistem tata udara, sistem pencahayaan, sarana air bersih dan pembuangan limbah
- 4) Sumber daya manusia : sumberdaya manusia PKD di Kabupaten Batang hanya satu bidan desa yang memberikan pelayanan kesehatan
- 5) Peralatan : peralatan PKD di Kabupaten Batang terdiri dari bidan kit, peralatan medis dasar, tempat tidur, lemari obat, alat tulis, meja, kursi, bahan habis pakai, media penyuluhan, dan formulir untuk pencatatan.

- 6) Kefarmasian : PKD di Kabupaten Batang untuk pelayanan farmasi kesehatan dasar yang terdiri dari obat-obat untuk pelayanan medis dasar saja.
- 7) Laboratorium : PKD di Kabupaten Batang hanya ada pemeriksaan tes kehamilan, kadar hemoglobin, protein urin, dan gula darah sewaktu.
- 8) Perizinan : PKD di Kabupaten Batang ditetapkan berdasarkan penunjukan dari desa berkoordinasi dengan Puskesmas, dan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota.
- 9) Pelayanan : PKD di Kabupaten Batang hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar sederhana.
- 10) Pembinaan dan pengawasan : PKD di Kabupaten Batang dilakukan oleh puskesmas untuk pelayanan kesehatan, desa untuk administrasi, dan kecamatan untuk pengelolaannya.

D. Penutup

1. Dasar hukum pengaturan PKD sebagai klinik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Bentuk Pengaturan PKD sebagai klinik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes.
3. Pelaksanaan PKD di Kabupaten Batang menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai klinik belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. PKD di Kabupaten Batang hanya bisa terpenuhi syarat tentang kepemilikan dan lokasi klinik saja. Pelaksanaan PKD di kabupaten Batang lebih mendekati pemenuhan aturan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman umum tentang pengembangan Desa dan kelurahan siaga aktif, yang mengatur tentang Poskesdes.
4. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik antara lain faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor teknis.
 - a. Faktor yuridis yang mendorong pengaturan PKD sebagai klinik di Kabupaten Batang adalah bahwa pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari wilayah Indonesia wajib mentaati peraturan klinik. Faktor yuridis yang menghambat adalah persyaratan yang berat dari peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, sehingga PKD sebagai klinik hanya bisa terpenuhi syarat tentang kepemilikan dan lokasi klinik.

- b. Faktor sosiologis yang mendorong adalah adanya keinginan yang besar dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Faktor sosiologis yang menghambat antara lain kondisi geografis, masalah sosial ekonomi dan budaya, kurangnya informasi kesehatan, tenaga kesehatan yang masih kurang dan penyebarannya tidak merata, dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang masih rendah.
- c. Faktor teknis yang mendorong terdiri dari: kepemilikan dan lokasi klinik, faktor teknis yang menghambat terdiri dari: jenis klinik, bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, pelayanan, pembinaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, *Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PosKesDes)*, Jakarta
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2006. *Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga di Jawa Tengah*, Semarang
- Widanti dkk, 2009, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Program studi Magister Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata, Semarang
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1, Jakarta, , Granit

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RencanaPembangunanJangkaPanjangNasional Tahun 2005 – 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002tentang Registrasi dan Praktik Bidan
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang.